

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Tinjauan Umum Perkawinan

2.1.1 Pengertian Perkawinan

Dalam Islam pembentukan sebuah keluarga dengan menyatukan seorang laki-laki dan seorang perempuan diawali dengan suatu ikatan suci, yakni ikatan perkawinan. Ikatan ini mensyaratkan komitmen dari masing-masing pasangan serta perwujudan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bersama. Seperti yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekalberdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁵

Menurut Undang-Undang Perkawinan barulah ada perkawinan apabila dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita, berarti perkawinan sama dengan perikatan. Tentulah tidak dinamakan perkawinan apabila yang terikat dalam perjanjian itu dua orang pria saja ataupun dua orang wanita saja. Demikian juga tidaklah merupakan perkawinan bila dilakukan antara banyak pria dan banyak wanita.⁶

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pengertian perkawinan, adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia

5 Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Bahan Penyuluhan Hukum, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2001), hal 117

6 Hilman Hadikusumo, Hukum Perkawinan Indonesia,(Bandung: Mandar Maju, 1990),hal 7

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan setiap manusia yang akan menimbulkan akibat lahir maupun batin antara mereka, Pembinaan terhadap perkawinan merupakan konsekwensi logis dan sekaligus merupakan cita-cita bangsa Indonesia, agar memiliki peraturan hukum perkawinan yang bersifat nasional yang berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian timbullah hukum perkawinan, yaitu hukum yang mengatur hubungan suami istri dalam suatu keluarga dan akibat-akibat yang ditimbulkannya, antara lain syarat perkawinan, pelaksanaannya dan lain-lain, yang diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan Peraturan Pelaksanaan Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berlaku secara nasional. Penjelasan umum dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan, bahwa tujuan dari suatu perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, harmonis dan tidak bercerai berai, sehingga sebelum keduanya menikah ada perbedaan latar belakang serta pendapat yang harus disatukan, dan untuk dapat membangun sebuah perkawinan, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Ditinjau dari sudut pandang Islam, lembaga perkawinan merupakan suatu lembaga yang suci dan luhur, di mana kedua belah pihak dihubungkan sebagai suami istri dengan mempergunakan nama Allah SWT, sesuai dengan bunyi surat An-Nissa ayat 1 yang artinya: “Hai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhan yang telah menciptakan kamu dan dari padanya ALLAH mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan (mempergunakan) namaNya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya ALLAH selalu menjaga dan

mengawasi kamu”.⁷ Berdasarkan ayat ini, maka pengaturan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan perkawinan, haruslah berpedoman pada ketentuan Tuhan sebagaimana diajarkan dalam agama. Sementara itu menurut pandangan Negara, perkawinan mempunyai hubungan erat sekali dengan agama/kerohanian (sesuai dengan sila pertama Pancasila), sehingga perkawinan bukan saja mengandung unsur lahir atau jasmani saja, tetapi juga mengandung unsur batin/rohani. Salah satu Pasal yang mengatur tentang perkawinan itu adalah Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan dimana ditetapkan bahwa, perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Jadi yang dimaksud hukum agama dan kepercayaan bukanlah hanya yang dijumpai dalam kitab-kitab suci atau dalam keyakinan-keyakinan yang terbentuk dalam gereja-gereja umat Kristiani atau dalam kesatuan-kesatuan masyarakat seperti di Bali yang berkepercayaan Ketuhanan Yang Maha Esa itu, tetapi juga seluruh ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 66 dan pasal 2 ayat (1) beserta penjelasannya Undang-Undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka tidak akan “menghilangkan kebinekaan (naunces) yang masih harus dipertahankan karena masih berlakunya hukum perdata positif yang beraneka ragam dalam masyarakat Indonesia.

Jadi dapat dikatakan pengaturan hukum perkawinan yang diberikan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan masih belum tuntas dan

7 Abdullah Siddik, Hukum Perkawinan Islam(Jakarta:Tinta Mas Indonesia),hal.144

menyeluruh, dimana keberlakuannya masih harus ditopang dengan memberlakukan kembali ketentuan-ketentuan hukum dan perundangan.

Pengertian Perkawinan Menurut agama Hindu

Dalam agama Hindu, perkawinan dikenal dengan istilah *pawiwahan*. Istilah ini umumnya sudah menjadi istilah teknis yang dipergunakan dalam peraturan-peraturan adat yang disebut dengan *awig-awig*, terutama *awig-awig desa pakraman* (dulu disebut: desa adat). Di samping itu, di dalam masyarakat ditemukan pula istilah-istilah yang mempunyai makna sama dengan perkawinan, seperti *alagirabi*, *pewarangan*, dan seterusnya. Perkataan "kawin" sendiri dalam bahasa sehari-hari lebih umum disebut *nganten*, *mesomahan*, atau *mekurenan* sebagai istilah-istilah yang umum digunakan dikalangan *jaba*, sementara dikalangan *triwangsa* istilah yang lazim dipergunakan adalah *merabian*, *mekerab* atau *mekerab kambe*⁸

Dalam masyarakat adat di Bali, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai suatu perbuatan hukum yang bersifat duniawi (*sekala*) belaka, melainkan juga berkaitan dengan kehidupan dunia gaib (*niskala*) sehingga sangat disakralkan (suci). Konsep perkawinan sebagai perbuatan hukum yang bersifat *sekala-niskala* umumnya dirumuskan dengan jelas dalam *awig-awig desa pakraman*, khususnya dalam pasal (*pawos*) yang secara khusus membahas perihal perkawinan (*indik pawiwahan*). Contohnya adalah *Pawos 77 Awig-awig Desa Pakraman Tumbak Bayuh, Badung (1992)* yang menyatakan sebagai berikut:

"Pawiwahan inggih punika patemining purusa pradana, malarapan patunggalan kayun suka-cita, kadulurin upasaksi sekala -niskala"

⁸ Astiti, Tjok Istri Putra 1981 .Perkawinan Menurut Hukum Adat dan Agama Hindu di Bali. Khusus Untuk Intern. Denpasar: Biro Dokumentasi & Publikasi Fakultas Hukum & Pengetahuan Masyarakat Universitas Udayana.

Konsep *sekala-niskala* merupakan konsepsi yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan masyarakat Bali yang relegius, yang senantiasa menjaga keharmonisan hubungan antara dunia nyata (*sekala*) dan dunia gaib (*niskala*) dalam setiap aspek kehidupannya, termasuk dalam perkawinan. Itulah sebabnya, pelaksanaan perkawinan tidak hanya menjadi urusan pribadi calon mempelai, keluarga dan masyarakat (*banjar*), melainkan juga berurusan dengan *betara-betari* (roh leluhur) yang bersemayam di *sanggah* atau *merajan*, *bhuta kala*, dan Hyang Widhi, sebagaimana dapat dimaknai dari konsep *tri upasaksi* (*manusa saksi, dewa saksi dan bhuta saksi*) dalam pengesahan perkawinan.

2.1.2 Tujuan Perkawinan

A. Tujuan Perkawinan Menurut agama Hindu

Pada dasarnya manusia selain sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial, sehingga mereka harus hidup bersama-sama untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Tuhan telah menciptakan manusia dengan berlainan jenis kelamin, yaitu pria dan wanita yang masing-masing telah menyadari perannya masing-masing.

Telah menjadi kodratnya sebagai makhluk sosial bahwa setiap pria dan wanita mempunyai naluri untuk saling mencintai dan saling membutuhkan dalam segala bidang. Sebagai tanda seseorang menginjak masa ini diawali dengan proses perkawinan. Perkawinan merupakan peristiwa suci dan kewajiban bagi umat Hindu karena Tuhan telah bersabda dalam Manava dharmasastra IX. 96 sebagai berikut:

"Prnja nartha striyah srstah samtarnartham ca manavahTasmat sadahrano dharmah crutam patnya sahaditah"

"Untuk menjadi Ibu, wanita diciptakan dan untuk menjadi ayah, laki-laki itu diciptakan. Upacara keagamaan karena itu ditetapkan di dalam Veda untuk dilakukan oleh suami dengan istrinya"⁹

Menurut I Made Titib dalam makalah "Menumbuhkembangkan pendidikan agama pada keluarga" disebutkan bahwa tujuan perkawinan menurut agama Hindu adalah mewujudkan 3 hal yaitu:

1. Dharmasampati, kedua mempelai secara bersama-sama melaksanakan Dharma yang meliputi semua aktivitas dan kewajiban agama seperti melaksanakan Yajña, sebab di dalam grhastalah aktivitas Yajña dapat dilaksanakan secara sempurna.
2. Praja, kedua mempelai mampu melahirkan keturunan yang akan melanjutkan amanat dan kewajiban kepada leluhur. Melalui Yajña dan lahirnya putra yang suputra seorang anak akan dapat melunasi hutang jasa kepada leluhur (Pitra rna), kepada Deva (Deva rna) dan kepada para guru (Rsi rna).
3. Rati, kedua mempelai dapat menikmati kepuasan seksual dan kepuasan-kepuasan lainnya (Artha dan kama) yang tidak bertentangan dan berlandaskan Dharma.

Lebih jauh lagi sebuah perkawinan (wiwaha) dalam agama Hindu dilaksanakan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Sesuai dengan Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 1 yang dijelaskan bahwa perkawinan dilaksanakan dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal maka dalam agama Hindu

⁹ Pudja dan Sudharta, 2002, Hukum perkawinan hindu yang diresepsir ke dalam *hukum adat bali dan lombok*, Jakarta, hal 551

sebagaimana diutarakan dalam kitab suci Veda perkawinan adalah terbentuknya sebuah keluarga yang berlangsung sekali dalam hidup manusia. Hal tersebut disebutkan dalam kitab Manava Dharmasastra IX. 101-102 sebagai berikut:

"Anyonyasyawayabhicaroghaweamarnantikah, Esa dharmah samasenajneyah stripumsayoh parah"

";Hendaknya supaya hubungan yang setia berlangsung sampai mati, singkatnya ini harus dianggap sebagai hukum tertinggi sebagai suami istri".

"Tatha nityam yateyam stripumsau tu kritakriyau, Jatha nabhicaretam tau wiyuktawitaretaram"

";Hendaknya laki-laki dan perempuan yang terikat dalam ikatan perkawinan, mengusahakan dengan tidak jemu-jemunya supaya mereka tidak bercerai dan jangan hendaknya melanggar kesetiaan antara satu dengan yang lain".¹⁰

Berdasarkan kedua sloka di atas nampak jelas bahwa agama Hindu tidak menginginkan adanya perceraian. Bahkan sebaliknya, dianjurkan agar perkawinan yang kekal hendaknya dijadikan sebagai tujuan tertinggi bagi pasangan suami istri. Dengan terciptanya keluarga bahagia dan kekal maka kebahagiaan yang kekal akan tercapai pula. Ini sesuai dengan ajaran Veda dalam kitab Manava Dharma sastra III.60, sebagai berikut:

"Samtusto bharyaya bharta bharta tathaiva ca, Yasminnewa kule nityam kalyanam tatra wai dhruwam"

¹⁰ Ibid 553

";Pada keluarga dimana suami berbahagia dengan istrinya dan demikianpula sang istri terhadap suaminya, kebahagiaan pasti kekal".¹¹

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan wiwaha menurut agama Hindu adalah mendapatkan keturunan dan menebus dosa para orang tua dengan menurunkan seorang putra yang suputra sehingga akan tercipta keluarga yang bahagia di dunia (jagadhita) dan kebahagiaan kekal (moksa).

Perkawinan menurut Hindu sangat dimuliakan, karena dalam setiap perkawinan dipandang sebagai suatu jalan untuk melepaskan derita orangtuanya, (leluhurnya) diwaktu mereka telah meninggal. Karena itu perkawinan dan dilahirkannya anak merupakan perintah agama yang dimuliakan. Dengan dilahirkan nya anak dipandang sebagai jalan untuk menebus hutang dan pelaksanaan perkawinan adalah dharma (kewajiban) hal ini ditegaskan dalam menawa dharma sastra sebagai berikut. Untuk menjadikan Ibu, maka wanita diciptakannya menjadi IBU dan pria diciptakannya menjadi BAPAK, dan karena itu Weda akan diabadikan oleh dharma yang harus dilakukan oleh Wanita-Pria sebagai pasangan suami istri.

- 1) Hendaknya supaya hubungan yang setia berlangsung sampai mati, singkatnya ini dianggap hukum yang tertinggi sebagai pasangan suami istri.
- 2) Hendaknya laki-laki dan perempuan yang terikat dalam tali perkawinan mengusahakan untuk tidak jemu-jemu nya supaya mereka tidak bercerai dan jangan melanggar kesetiaan antara yang satu dengan yang lainnya

¹¹Ibid Ibid 148

Berdasarkan kutipan sloka tersebut diatas jelaslah bahwa perkawinan menurut hukum agama Hindu adalah terbentuknya sebuah keluarga yang berlangsung sekali dalam seumur hidupnya. Keluarga (rumah tangga) bukan semata mata tempat berkumpulnya laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri dalam suatu rumah, namun sesungguhnya terbinanya suatu kepribadian, ketentraman lahir dan bhatin, hidup rukun, damai dalam upaya menurunkan tunas muda.

Perkawinan merupakan suatu akad untuk menghalalkan hubungan kelamin laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk membentuk keluarga dan mendapat keturunan yang diridhai oleh Allah SWT. Dengan adanya peraturan nikah itu, maka tertutuplah hubungan kelamin antara pria dan perempuan yang dilakukan dengan jalan yang tidak halal seperti zina. Dilarangnya perbuatan zina adalah bertujuan untuk memelihara keturunan umat manusia di dunia.¹²

Menurut Hukum BW, dengan adanya perkawinan suami istri memperoleh keturunan. Yang dimaksudkan dengan keturunan di sini adalah hubungan darah antara bapak ibu dan anak-anaknya, jadi antara bapak ibu serta anaknya adalah hubungan biologis. Anak yang dilahirkan dari hubungan biologis dan ditumbuhkan sepanjang perkawinan adalah anak yang sah.¹³

12 Bakri A. Rahman, Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-undang Perkawinan dan Hukum perdata, (Hidakarya Agung,1981), hlm. 19-20

13 Martiman Projohamidjojo, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta: PT Abadi cet I, 2001), hlm.57

2.2 TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN

2.2.1 Pengertian Perceraian

Perceraian berasal dari kata dasar cerai, yang berarti pisah dan talak.¹⁴ Mendapat awalan “per” dan akhiran “an” yang mempunyai fungsi sebagai pembentuk kata benda abstrak, kemudian menjadi perceraian yang berarti hasil dari perbuatan cerai.¹⁵ Perceraian dalam istilah fiqih disebut talak atau furqah, kata talak berarti membuka ikatan, membatalkan perjanjian, sedangkan furqah berarti bercerai, kedua istilah tersebut oleh ahli fiqih diartikan sebagai perceraian antara suami istri.¹⁶

Menurut Dahlan Idhami, lafadz talak berarti melepaskan ikatan, yaitu putusannya ikatan perkawinan dengan ucapan lafadz yang khusus seperti talak dan kinayah (sindiran) dengan niat talak.¹⁷

Pengertian perceraian yang dijelaskan secara tegas dalam Pasal 117 KHI yang menyebutkan bahwa perceraian adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusannya perkawinan. Berdasarkan uraian tersebut dapat diperoleh pemahaman bahwa perceraian adalah putusannya ikatan perkawinan antara suami dan istri yang sah dengan menggunakan lafadz talak atau semisalnya, selanjutnya dipertegas oleh ketentuan Pasal 38 UU No.I Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan dapat putus disebabkan karena kematian, perceraian dan putusan pengadilan, yang mana akibat hukum

¹⁴Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dalam Undang-undang Perkawinan cet.ke-2 (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 81-83

¹⁵Gorys Keraf, *Tata Bahasa Indonesia, cet.9, (Jakarta: Nusa Indah, 1982), hlm. 115*

¹⁶Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 156*

¹⁷Dahlan Idhami, *Asas-asas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam, (Surabaya: Al-Ikhlas, t.t.), hlm. 64*

yang ditimbulkan dari ketiga sebab tersebut berbeda-beda. Sedangkan menurut hukum Islam talak berarti :

- a) Menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi keterikatan dengan ucapan tertentu.
- b) Melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.
- c) Melepaskan ikatan akad perkawinan dengan ucapan talak atau yang sepadan dengannya.¹⁸

Dalam peraturan di Indonesia dalam hal perceraian dikenal adanya cerai gugat dan cerai talak. Cerai talak adalah perceraian yang terjadi atas inisiatif dari pihak suami, sedangkan cerai gugat adalah perceraian atas inisiatif dari pihak Istri.¹⁹

Keberadaan perceraian juga diatur dalam ketentuan hukum positif, yaitu Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, diantaranya:

- 1) Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan, perkawinan dapat putus karena:
 - a) Kematian
 - b) Perceraian
 - c) Atas keputusan pengadilan
- 2) Pasal 39 ayat 1, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

¹⁸ Zahri Hamid, Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan Indonesia, (Yogyakarta : Bina Cipta , 1976), hlm. 73

¹⁹ Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata, cet. Ke-1(Yogyakarta: Pustaka Palajar, 1996), hlm. 203

- 3) Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai pasangan suami istri. Konsekuensinya adalah perceraian dapat terjadi apabila usaha dan upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak berhasil sehingga perceraian sebagai jalan keluar terakhir.

Perceraian menurut agama hindu

Perceraian memiliki berbagai aturan tergantung pada negara di mana dia tinggal dan agama apa yang dianut pasangan. Meskipun disayangkan oleh semua agama, perceraian dibolehkan di beberapa agama dengan aturan yang ketat, adapula yang dengan sedikit aturan.

Dalam agama Hindu, perceraian tak bisa dilepaskan dari pandangan agama Hindu terhadap wanita. Dalam hindu, wanita tidak disamakan kedudukannya dengan pria dan pria memang memiliki hak yang lebih banyak dari wanita. Bahkan di masa lalu, wanita diperlakukan seperti budak, diperjualbelikan, dinikah paksa, bahkan untuk perbudakan.

Dikatakan pula wanita Hindu dilahirkan dengan tujuan melayani suaminya, seperti yang dilansir dari hinduwebsite.com. Setelah menikah, maka wanita akan meninggalkan rumah orang tuanya dan wajib mengikuti sang suami, patuh kepadanya, serta patuh kepada orang tua sang suami.

Perceraian merupakan kata yang asing dalam agama Hindu, apalagi bagi seorang wanita. Apa pun yang dilakukan sang suami terhadapnya, sang wanita tidak bisa mengajukan perceraian. Hal ini terjadi sebab agama Hindu memandang pernikahan sebagai hal yang sakral dan tujuan pernikahan adalah melangsungkan

generasi Hindu yang taat. Beberapa pemikiran modern mulai masuk ke ajaran Hindu. Di India terdapat Hindu Marriage Act 1955 yang mencoba mengubah aturan dalam pernikahan dan sedikit mengatur gender equality. Dengan adanya aturan itu, wanita Hindu diperbolehkan mengajukan cerai jika sang suami menelantarkannya.

2.2.2 Macam-macam Perceraian

Berakhirnya perkawinan dalam keadaan suami dan istri masih hidup dapat terjadi atas kehendak suami, dapat terjadi atas kehendak istri dan dapat pula terjadi di luar kehendak suami istri. Pasal 38 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan putusnya perkawinan terjadi karena:

1. kematian,
2. perceraian, yang meliputi cerai talak yaitu perceraian yang terjadi atas inisiatif dari suami dan cerai gugat yaitu perceraian yang terjadi atas inisiatif dari istri,
3. putusan pengadilan.

Macam-macam perceraian dapat dijabarkan berdasarkan beberapa kategori sebagai berikut:

- a) Perceraian ditinjau dari segi waktu jatuhnya talak
 - a. Talak sunny yakni talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya sesuai dengan tuntunan sunnah, yaitu yang memenuhi empat syarat:
 - a. Istri sudah pernah dikumpuli. Jika talak dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah dikumpuli, maka tidak dinamakan talak sunny dan talak bid'iy.

- b. Istri melakukan iddah suci segera setelah ditalak, yakni suci dari haid, walaupun hanya sebentar suci itu berlaku lalu datang haid. Talak terhadap istri yang telah lepas haid, atau belum pernah haid atau sedang hamil atau talak karena tebusan (khuluk'), ketika sedang haid, tidak termasuk talak sunny dan talak bid'iy
 - c. Jatuhnya talak dalam keadaan suci dari haid, baik dipermulaan suci, dipertengahan maupun di akhir suci, asal saja ketika selesai dijatuhkannya talak itu belum datang haid. Jadi ada masa suci setelah selesai jatuhnya talak walaupun hanya sebentar.
 - d. Dalam keadaan suci di mana suami menjatuhkan talak itu suami tidak pernah mengumpuli istrinya.
- b. Talak Bid'iy, yakni talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya tidak sesuai dengan tuntunan sunnah, yang termasuk talak bid'iy adalah:
- A. Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang pernah dikumpuli, sedang menjatuhkannya itu dipermulaan datangnya haid, di tengah-tengah haid atau ketika sedang nifas.
 - B. Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang hamil dari zina bila istri tidak haid selama hamil itu.
 - C. Talak yang dijatuhkan terhadap istri di mana talaknya itu ada pertaliannya dengan sebagian haidnya yaitu di akhir sucinya, lalu datang haid tanpa tertinggal masa suci sama sekali.
 - D. Talak yang dijatuhkan terhadap istri di akhir masa suci kemudian datang haid sebelum berakhir ucapan talaknya itu.

- E. Talak yang dijatuhkan terhadap istri di masa suci tetapi telah dikumpuli.
- c. Talak La Sunny Wala Bid'Iy, atau disebut LA WA LA, yaitu talak yang dijatuhkan suami terhadap istri yang tidak terhadap istri yang tidak termasuk kategori talak sunny dan talak bid'iy, seperti:
- a. Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah dikumpuli.
 - b. Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang pernah dikumpuli tetapi belum pernah haid atau telah lepas dari haidnya.
 - c. Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang hamil dalam akad nikah yang sah.
 - d. Talak yang dijatuhkan terhadap istri karena suami meminta tebusan (khulu') ketika istri sedang haid.
 - e. Perceraian ditinjau dari segi jelas atau tidaknya talak itu dijatuhkan:
 - a) Talak saharih, yaitu talak yang dijatuhkan dengan kata-kata yang jelas dan tegas, yakni dengan kata-kata yang mudah difahami arti katanya, arti kata itu secara tegas menyatakan cerai, seperti kata-kata; "engkau saya talak sekarang juga, atau engkau saya cerai sekarang juga".
 - b) Talak kinayah, yaitu talak yang dijatuhkan dengan kata-kata yang bersifat sindiran, seperti kata-kata; "engkau sekarang terjatuh dariku".
 - c) Perceraian ditinjau dari segi susunan kata (shighat) yang digunakan untuk talak:
 - 1) Talak tanjiz atau talak langsung, yaitu talak yang menggunakan susunan kata yang berlaku langsung, tidak bergantung pada sesuatu

syarat, atau bergantung pada suatu waktu, sehingga dengan diucapkannya talak itu maka talak seketika berlaku, seperti suami berkata kepada istrinya: “sekarang engkau saya talak”.

- 2) Talak ta'liq atau talak bergantung, yaitu talak yang berlakunya oleh suami digantungkan pada sesuatu syarat atau waktu, seperti talak yang diucapkan suami pada istrinya; “ jika engkau membuka rahasia ini pada ibumu, maka jatuh talak saya kepadamu ” atau “ jika sampai jam enam sore ini engkau tidak makan, maka saya talak engkau”.²⁰

Undang-undang membedakan antara perceraian atas kehendak istri dan atau kehendak suami, dalam hal ini dikarenakan karakteristik hukum Islam tentang perceraian memang menghendaki demikian, sehingga perceraian atas kehendak suami berbeda dengan perceraian atas kehendak istri. Dalam Undang-Undang perkawinan juga ditentukan baik suami maupun istri dapat mengajukan permohonan atau gugatan perceraian berdasarkan alasan-alasan yang telah ditetapkan Undang-Undang tersebut dan sekaligus membedakan perceraian, jika pemutus perkawinan adalah inisiatif suami maka disebut cerai talak jika pemutus perceraian inisiatif istri maka disebut cerai gugat.²¹

20 Zahry Hamid, Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia, (Yogyakarta: Bina Cipta), hlm. 74-76

21 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata, hlm.. 202

2.2.3 Alasan Perceraian

Alasan-alasan perceraian telah dijelaskan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perceraian terjadi karena alasan:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya.
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5(lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pihak lain.
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f) Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.²²

Alasan perceraian di atas mendapat penambahan dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yaitu karena melanggar taklik talak dan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak-rukunan dalam rumah tangga. Dalam hukum adat dijelaskan bahwasanya alasan-alasan terjadinya perceraian antara lain:

1. Salah satu pihak suami atau istri meninggal dunia.
2. Istri berbuat zina (pada suku dayak zinanya istri tidak dipakai untuk alasan perceraian karena dendanya sudah di bayar).
3. Salah satu pihak bersalah.
4. Atas kata sepakat dari suami dan istri.
5. Istri mandul.

²² Penjelasan Pasal 39 ayat (2) joPP Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 19, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

6. Kepentingan masyarakat.

Walaupun alasan-alasan tersebut bersifat khas adat akan tetapi pada umumnya peraturan tersebut dipengaruhi dalam perkembangannya oleh peraturan agama, terutama agama Hindu dan Islam. Dalam Pasal 38 UUP telah dijelaskan bahwa sebab-sebab perceraian atau putusnya perkawinan ada tiga yaitu:

1. Kematian.
2. Perceraian.
3. Karena putusan pengadilan.

Menurut Ahmad Azhar Basyir,²³ bahwasanya menurut ketentuan hukum Islam perkawinan dapat putus karena:

1. Kematian
2. Talak.
3. Fasakh.
4. La'an.
5. Nusyuz dan syiqaq

Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Kalimat tersebut cukup gamblang “di depan sidang pengadilan” bukan “dengan putusan pengadilan”, pasal ini dimaksudkan untuk mengatur talak pada perkawinan menurut agama Islam. Dan hal ini bersesuaian dengan prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan pada angka 4 huruf (e) sebagai berikut “karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera,

²³ Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, cet.ke-9(Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm.69

maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian”.²⁴

Ketetapan atau peraturan yang mengatur tentang alasan-alasan perceraian di atas menunjukkan bahwa asas yang dipakai dalam hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia adalah mempersulit terjadinya perceraian. Yang mana seseorang dapat bercerai jika ada alasan yang tepat untuk bercerai, tanpa adanya alasan yang tepat untuk bercerai maka perceraian tidak dapat dilakukan. Perceraian hanya bisa dilakukan di depan sidang pengadilan. Maka jelaslah apa yang tertuang dalam Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada prinsipnya mempersukar serta melarang terjadinya perceraian.

2.2.4 Akibat Hukum Perceraian

Perceraian atau putusnya perkawinan mempunyai konsekuensi yuridis baik menyangkut hubungan suami istri, keberadaan anak dan harta benda perkawinan. Adapun akibat hukumnya dapat dilihat dengan mengkorelasikan dengan penyebab putusnya perkawinan.

1. Kematian. Putusnya perkawinan karena kematian mempunyai akibat adanya hak saling mewarisi dari suami atau istri yang masih hidup. Kecuali jika ada unsur yang menjadikan tidak patut menjadi ahli waris. Bagi istri yang ditinggal mati oleh suaminya, iddahnya adalah empat bulan sepuluh hari dari sepeninggal suami, jika hamil jangka waktu untuk menikah lagi (iddahnya) adalah sampai melahirkan. Ini juga dipertegas

24 Arso Sasroatmodjo, Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan Indonesia (Penerbit Bulan Bintang, Jakarta, 1975), hlm. 55

oleh KHI, akan tetapi dalam KHI untuk iddah bagi wanita yang ditinggal mati suaminya diperjelas dengan menggunakan ukuran hari yaitu 130 hari.²⁵

2. Perceraian. Akibat hukum terjadinya perceraian terhadap hubungan suami istri yang pokok adalah persetubuhan menjadi tidak boleh lagi, tetapi mereka boleh kawin kembali sepanjang sesuai dengan ketentuan hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Dalam perceraian perkawinan itu membolehkan rujuk menurut ketentuan hukum Agama Islam, usaha rujuk seorang suami terhadap istrinya dapat dilakukan, akan tetapi Pasal 41 ayat (3) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban kepada bekas istri.²⁶
3. Pasal 149 KHI menjelaskan, bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib :
 - a. Memberikan mut'ah yang layak kepada pihak istri, baik yang berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla dukhul.
 - b. Memberi nafkah, maskan dan niswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyus dalam keadaan tidak hamil.
 - c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separo apabila qabla dukhul.

²⁵ *Pasal 153 ayat (1 huruf a) Kompilasi Hukum Islam*

²⁶ Djamil Latif, *Anaka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm.114-115

- d. Memberikan biaya hadanah untuk anak-anak yang belum berumur 21 tahun.

Akibat hukum terjadinya perceraian terhadap pemeliharaan anak, dapat dilihat dalam Pasal 105 KHI:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum umur 21 tahun adalah ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Sedangkan dalam Pasal 106 KHI dijelaskan bahwa :

- a. Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan, dan tidak boleh memindahkannya atau menggadaikannya, kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.
- b. Orang tua bertanggung jawab kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1). Dalam Pasal 41 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga dijelaskan tentang pengasuhan dan pemeliharaan anak akibat perceraian, yaitu:
 - a) Baik bapak maupun ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka semata-mata berdasarkan kepentingan anak, apabila ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusan.

- b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan.
- c) Dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menemukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Perceraian juga berakibat pada waktu tunggu (iddah) bagi istri, ini dijelaskan dalam Pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975 jo. 1553 KHI, bahwa:

- a) Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qabla dukhul, maka waktu tunggu ditetapkan 130 hari.
- b) Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang berdatang bulan ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari. Dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 hari.
- c) Apabila perkawinan putus, sedangkan janda tersebut dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- d) Apabila perkawinan putus karena kematian. Sedangkan janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan. Waktu tunggu tersebut menurut Pasal 39 ayat (3) mulai dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap bagi perkawinan yang putus karena perceraian dan sejak kematian suami bagi perkawinan yang putus karena kematian. Sedangkan bagi janda yang putus perkawinannya karena perceraian, menurut Pasal ini tidak ada waktu tunggu apabila antara istri dan bekas suaminya belum pernah melakukan hubungan kelamin.

2.3 Kerangka Pemikiran

Sesuai judul skripsi yang penulis ajukan ini berjudul *”Tinjauan Yuridis Perceraian Menurut Hukum Hindu Dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974”* (Studi kasus Putusan Nomor 73/Pdt.G/2014/PN.Mdn). Maka kerangka pemikiran yaitu:

Berdasarkan uraian di atas bahwa perceraian sebenarnya dilarang akan tetapi karena dalam suatu pernikahan itu tidak terjadi keharmonisan sehingga terjadi perceraian yang mengakibatkan hubungan sami istri terpisah.

Dalam uraian di atas diterangkan bagaimana alasan penyebab terjadinya perceraian dan juga aturan hukum hindu yang mengatur tentang bagaimana pernikahan dan perceraian.

2.4 Hipotesa

Suatu dalil yang di anggap belum menjadi dalil yang sesungguhnya sebab akibatnya masih memerlukan pebuktian dan pengujian.²⁷

Adapun hipotesa yang di ajukan sehubung dengan permasalahan di atas adalah:

1. pandangan kalangan kaum Hindu terhadap ketentuan perceraian yang diatur dalam Undang -Undang No 1 Tahun 1974 yaitu bahwa perceraian itu dilarang.
2. Peran Hakim Dalam penjatuaahn Putusan perceraian yang dilakukan oleh orang yang ber agama hindu bagaimana hakim memberikan putusan yang pas bagi pihak yang menggugat ataupun tergugat

²⁷ Soerjono soekanto, *Penghantar Penelitian Hukum*, UI-Press Jakarta, 2006, Hal 148